



**Peran Kyai Desa Pada Mediasi Perkara Perceraian
Di Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Zahrotul Abidah

IAIN Ponorogo

zahrotulabidah34@gmail.com

Abstract

Islam recommends mutual efforts (ishlah) for peace when a dispute occurs, such as in the case of divorce, by bringing in an intermediary (hakam) or mediator when there is a dispute within the household. Mediation is not only carried out integrally in the Religious Courts, the Supreme Court can open the door to mediation outside the Religious Courts by optimizing the role of ulama and kyai who can act as mediators for parties who have civil disputes. The involvement of ulama and kyai as mediators is based on the opinion of interpretive ulama which requires that a peacemaker (mediator) has several requirements, including Khauf, Taqwa, Faqih and also understanding the issue being disputed. Kyai and ulama are figures who are seen as having these qualifications and charisma that can influence the conflicting parties. The existence of a kyai can be an intermediary to reconcile disputing parties in line with Islamic teachings, by reporting problems to the kyai. Apart from that, the hostility between both parties became less and less. This is better and lighter than the case going to court and being decided with a decision, because usually the defendant is defeated in the implementation of the decision which must be enforced by force.

Keywords: Divorce, Kyai, Mediation

Abstrak

Islam menganjurkan untuk upaya saling (ishlah) damai apabila terjadi persengketaan seperti halnya kasus perceraian dengan mendatangkan perantara (hakam) atau mediator manakala terjadi persengketaan di dalam rumah tangga. Mediasi tidak hanya dilakukan secara integral di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung dapat membuka pintu mediasi di luar Peradilan Agama melalui optimalisasi peran Para ulama dan kyai dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang memiliki sengketa keperdataan. Keterlibatan ulama dan kyai menjadi mediator didasarkan atas pendapat para ulama tafsir yang mensyaratkan bahwa seorang juru damai (mediator) memiliki beberapa syarat, diantaranya Khauf, Taqwa, Faqih dan juga faham terhadap masalah yang sedang disengketakan. Para kyai dan ulama adalah sosok yang dipandang memiliki kualifikasi tersebut dan kharisma yang mampu bisa mempengaruhi para pihak yang bertikai. Keberadaan seorang kyai bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sejalan dengan ajaran Islam, dengan mengadukan masalah kepada kyai. Selain itu permusuhan kedua belah pihak menjadi lebih berkurang. Hal ini lebih baik dan ringan daripada perkara sampai



ke Pengadilan dan diputus dengan suatu putusan, karena biasanya pihak tergugat dikalahkan didalam pelaksanaan putusan yang harus dilaksanakan secara terpaksa.

Kata Kunci : Perceraian, Kyai, Mediasi

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan, maka Allah akan memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui pernikahan, yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum agama maupun hukum negara.

Kondisi ideal terwujudnya bangunan keluarga seperti itu merupakan harapan semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika sedang prosesi akad ijab qabul. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami dan isteri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan rumah tangga telah runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami isteri.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka



dengan meminimalisir hal tersebut perlu adanya renungan bersama terkait hak damai diantara keduanya.


Kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, ketokohan dan kepemimpinan Kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi dirinya di lingkungan Masyarakat pedesaan sama sekali bukan hal baru. Pencitraan masyarakat Jawa sebagai komunitas yang sangat memperhatikan nilai-nilai keagamaan dapat digunakan sebagai “pintu masuk” dalam mengkaji kepemimpinan seorang kyai dengan bertitik tolak dari teori proses Islamisasi di pulau Jawa. Khususnya Jawa Timur.

B. Kajian Teori

1. Peran Kyai Dalam Masyarakat

Didalam struktur masyarakat tradisional memiliki pemimpin non-formal seperti tetua adat, sesepuh masyarakat dan juga Kyai yang menjadi acuan bagi masyarakat tradisional disamping pemimpin formal seperti kepala desa atau Bupati. Kyai sebagai salah satu pemimpin non-formal di dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai pemimpin spiritual atau pemimpin dalam bidang keagamaan. Hampir setiap kegiatan dilakukan atau permasalahan yang dialami oleh masyarakat meminta pertimbangan kepada Kyai, hal inilah mengapa sosok Kyai di dalam masyarakat tradisional sangat dipatuhi dan di perhitungkan keberadaannya.

Menurut Nurkholis Majid, kata “Kyai” bermakna tua atau dalam bahasa Jawa yaitu “Yahi”, tetapi di situ juga terkandung makna rasa pensucian pada orang tua sebagaimana kecenderungan yang umum di kalangan orang Jawa sehingga “Kyai” tidak saja berarti tua (yang kebetulan saja maknanya sama dengan syaikh dalam bahasa Arab) tetapi juga berarti sakral, keramat, dan sakti. Maka benda-benda yang dianggap keramat, seperti keris pusaka, tombak pusaka, gamelan



pusaka, dan pusaka-pusaka keraton juga disebut “Kyai”.¹ Kesakralan dan kesaktian seorang Kyai yang masih diyakini masyarakat tradisional hingga sekarang ini telah ikut membentuk nama dari Kyai menjadi besar dan disegani sebagai sesosok yang sakral.

Selain itu, pengertian Kyai secara umum banyak diberikan kepada para pendiri Pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan untuk Allah dan menyebarkan serta memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan-kegiatan Pesantren.² Gus Dur dalam pengantar tulisannya yang berjudul Kyai dan Perubahan Sosial menyatakan bahwa harus ada kelompok dinamis yang akan memulai memodernisasi, walaupun masih ada keberatan dari mereka yang mempertahankan tradisi.

Bila dilihat dari segi sosial, kekuatan Kyai terletak pada dua hal yaitu memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi serta selalu melandaskan sesuatu kepada kesepakatan bersama. Kedua hal inilah yang membentuk posisi Kyai dalam masyarakat menjadi sangat kuat, sehingga sosok seorang Kyai berpengaruh sangat kuat sebagai figur pemimpin informal. Kalau ditelusuri lebih jauh, salah satu faktor yang membentuk kebesaran Kyai adalah faktor teologis, karena dikalangan masyarakat muslim Kyai dianggap adalah keturunan Nabi. Selain itu, faktor karisma yang terbentuk secara ilmiah juga ikut menentukan tinggi rendahnya pengaruh Kyai di dalam masyarakat terutama masyarakat tradisional.³

Selain itu, ada dua faktor utama yang mendukung kenapa Kyai mempunyai tempat terhormat dalam pandangan masyarakat secara umum. Pertama, Kyai adalah orang yang berpengetahuan luas khususnya ilmu agama, sehingga penduduk (desa) belajar pengetahuan kepadanya. Kedua, Kyai biasanya berasal

¹ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 20.

² Arifin I, *Kepemimpinan Kyai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasaheda Press, 1993), 14.

³ Muhibbin, *Politik Kyai Vs Politik Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 11–12.



dari keluarga berada, meskipun jarang ditemukan Kyai yang miskin pada saat baru memulai pengajaran Islam.⁴

Dengan tingginya pengaruh Kyai dalam masyarakat maka secara tidak langsung memposisikan Kyai sebagai otoritas tertinggi didalam masyarakat dan bahkan pemerintahan formal seperti pemerintahan desa bisa tunduk kepada Kyai. Selain itu, Kyai dalam masyarakat juga berperan sebagai tokoh agama yang meliputi peran spiritual, pendidikan, agent of change, dan sosial budaya serta berperan sebagai figure yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung maupun aktor.⁵ Peran spiritual Kyai bisa kita lihat dimana Kyai dipandang oleh masyarakat tradisional sebagai tokoh yang paling paham tentang agama serta apapun nasehat atau petuah dari Kyai dianggap sudah sesuai dengan syariat islam. Peran pendidikan Kyai bisa kita lihat dimana Kyai memberikan pengajaran agama baik bagi penduduk sekitar tempat tinggalnya atau didalam lembaga pendidikan yang dia bangun.

2. Perceraian

Perceraian dalam fikih diberi sebutan dengan kata *talak* atau *furqoh*. Adapun *talak* dalam perspektif fikih adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Ada juga yang mendefinisikannya dengan melepas ikatan akad nikah dengan lafaz tertentu. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali adalah lepasnya ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah putusnya ikatan akad nikah melalui ucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kebolehan hubungan suami istri. Talak merupakan perbuatan yang halal atau boleh dilakukan, akan tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W:

⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), 95–96.

⁵ Turmudi, 96.



أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dituliskan bahwa putusannya perkawinan serta akibatnya tertera dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pasal 39 berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁶

3. Mediasi

Mediasi secara etimologi artinya adalah penengahan; perdamaian (antara pihak yang berselisih). Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada di tengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah yang bertikai. Orang yang melakukan mediasi disebut mediator. Mediator dalam bahasa al-Qur’an disebut “Hakam” yang artinya adalah juru perdamaian. Dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu:

- a) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa.
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh pihak suami istri.
- d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

⁶ Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” *Buana Gender* 1, No. 1 (2016): 15.



Sedangkan secara terminologi mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membentuk pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁷

Kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸

C. Pembahasan

⁷ Misbahul Munir, “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 35,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 2 (2021): 18.

⁸ Ahmad Mujahid Lidinillah, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqoq,” *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (2023): 97.



a. Gambaran Mediasi Konflik Perceraian Di Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Konflik yang terjadi di desa kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ini adalah konflik perceraian antara seorang istri yang bernama NT (39 Tahun) seorang ibu rumah tangga dengan sang suami bernama WN (34 Tahun) yang bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan keduanya menikah sejak tahun 2012. Setelah menikah keluarga ini langsung memiliki putri yang lahir pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 dengan nama RS. Akar masalah muncul ketika tahun 2020 dimana kala itu pandemi covid-19 sedang gencar di Indonesia. Keluarga ini mengalami keterpurukan ekonomi dimana hewan ternak mereka banyak mati karena terjangkit PHMS (penyakit hewan menular strategis) dan sang suami tidak banyak mendapat panggilan untuk menjadi buruh tani maupun buruh kerja lainnya. Hingga pada puncak keterpurukannya akibat tekanan psikis dan ekonomi, sang suami sering merusak barang di rumah dan mencela sang isteri karena sering meminta uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga.

Kemudian pada Februari 2021 sang isteri mengajukan gugatan (*Khuluk*) kepada sang suami karena merasa tidak mendapatkan haknya sebagai isteri dan KDRT yang dialaminya. Tetapi sang suami menolak dengan tanpa memberikan alasan dan janji untuk lebih baik kepada sang isteri. Karena sang isteri sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut kemudian dia menemui Kyai desa untuk membantunya menyelesaikan kasus tersebut. Adapun alasan sang isteri menggugat suami diantaranya:

1. Tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin secara baik
2. Buruknya komunikasi antar pasangan
3. Sang isteri merasa nyawanya terancam.

Kyai desa yang ditunjuk sebagai mediator adalah kyai Romadhon yang merupakan salah satu kyai sepuh di desa kalisat Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo. Proses mediasinya sebagai berikut:

- a. Kyai memanggil para pihak yang bersengketa



- b. Kyai memberikan pencerahan (nasehat) dengan pendekatan secara keagamaan
- c. Kyai sifatnya moderat hanya sebagai mediator
- d. Apabila kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai, maka kedua belah pihak harus pisah rumah selama 40 hari. Untuk saling merenungi kesalahannya.
- e. jika dirasa tidak ada kubu yang mengalah maka boleh dilanjutkan ke pengadilan
- f. Kyai menasehati dengan menggunakan bahasa kata yang halus yang biasa digunakan sehari-hari
- g. Untuk penutup, Kyai berdoa di akhir mediasi.

Keberhasilan yang ditangani oleh kyai sebagai mediatornya oleh masyarakat maka bisa mendatangkan *kemashlahatan* (kebaikan), diantaranya: *Pertama*, tidak berperkara ke Pengadilan yang membutuhkan proses yang lama dan biaya tidak sedikit, serta dapat mencegah menumpuknya perkara di Pengadilan. *Kedua*, kedua belah pihak tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan juga datang ke kyai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan islah (perdamaian). *Ketiga* hampir semua orang yang datang kepada kyai yang sebelumnya ingin bercerai tidak jadi (gagal) yang ingin bercerai, karena beliau selalu memiliki trik khusus dalam menangani setiap konflik di masyarakat.

b. Peran Kyai Dalam Menyelesaikan Konflik

Tahap selanjutnya Kyai mendamaikan para pihak suami istri dengan maksud dan tujuan supaya mereka tidak jadi bercerai. Disini adanya peran kyai sebagai juru damai (*hakam*) untuk menyatukan lagi dalam rumah tangga kedua belah pihak yang retak tersebut. tindakan kyai sejalan dengan perintah agama merujuk kepada QS. An-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang



juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Melihat ayat tersebut, jelas sekali aturan Islam dalam mendamaikan suami istri yang berselisih didatangkannya perantara (*hakam*) untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa hakam tidak harus dari masing-masing pihak. Jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga, menurut beliau pemilihan hakam dari kalangan keluarganya hukumnya Sunnah, dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.

Kata keluarga mempunyai pengertian yang luas, ia bisa berarti termasuk keluarga dalam batas sempit, seperti rumah tangga, kemudian sanak keluarga dan lalu suku. Namun hal ini bisa meluas hingga menyangkut satu dusun atau satu daerah. Dari uraian diatas maka perantara (*hakam*) tidak harus dari masing-masing suami istri akan tetapi boleh dari pihak selain keluarga kedua suami istri tersebut. sehingga keberadaan kyai didalam mendamaikan suami istri yang sedang berselisih dalam masyarakat dapat dibenarkan, karena kyai sebagai imamnya masyarakat, dan juga dianggap orang yang paling tepat dan akrab dengan masyarakat, untuk menjadi tempat solusi untuk mengadu dari segala problematika kehidupan. Selain dari urusan ibadah juga urusan didalam kehidupan sehari-hari termasuk juga permasalahan keluarga.

Syara' (aturan Islam) menentukan syarat-syarat seseorang untuk menjadi hakam diantaranya laki-laki dewasa, berakal sehat dan bersikap adil. Jika melihat dari Syarat-syarat tersebut tentu kriteria ini dapat terpenuhi dari seorang kyai. Seorang Kyai oleh masyarakat dianggap orang yang memiliki kematangan ilmu dalam bidang agama, juga dianggap baik dan sholeh. Masyarakat sangat percaya apa kata kyai dengan istilah *sami'na wa atho'na*. Sehingga apabila masyarakat memilih kyai untuk jadi *hakam* itu hal sangat wajar dan pantas.




Dalam proses mediasi ini kyai memang sengaja untuk memberikan waktu panjang bagi kedua orang tersebut untuk saling merenungi kesalahan mereka hingga pada hari ketujuh sang suami mulai memberikan perubahan yaitu mulai memberi nafkah kepada sang isteri dan beri'tikad baik untuk kembali berdamai dengan sang istri, selanjutnya terjadilah kesepakatan:

1. Sang suami akan mengganti rugi nafkah yang ditinggalkannya.
2. Sang suami berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi dan akan bertanggung jawab sepenuhnya jika mengulangi kesalahan yang sama.
3. Sang suami meminta maaf atas kelalaiannya dalam membangun komunikasi antar pasangan dan akan terus berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik.

Kesimpulan

Banyak sekali problematika yang terjadi pada pernikahan salah satunya adalah kasus perceraian. Kasus perceraian ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara litigasi saja, tetapi juga bisa dicegah dengan jalur non-litigasi seperti halnya di desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan jalur mediasi dengan mediatornya adalah Kyai desa setempat. Teknis mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang mediatornya adalah kyai memiliki cara yaitu diberi tenggang waktu untuk saling merenungi kesalahannya agar salah satu pihak bisa mengalah untuk mengambil jalur damai.

Adapun manfaat terkait mediasi non-litigasi ini diantaranya adalah *Pertama*, tidak berperkara ke Pengadilan yang membutuhkan proses yang lama dan biaya tidak sedikit, serta dapat mencegah menumpuknya perkara di Pengadilan. *Kedua*, kedua belah pihak tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan juga datang ke kyai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan ishlah (perdamaian). *Ketiga* hampir semua orang yang datang kepada kyai yang sebelumnya ingin bercerai tidak jadi (gagal) yang ingin bercerai, karena beliau selalu memiliki trik khusus dalam menangani setiap konflik di masyarakat.



Referensi

- I, Arifin. *Kepemimpinan Kyai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasaheda Press, 1993.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender* 1, No. 1 (2016).
- Lidinillah, Ahmad Mujahid. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqoq.” *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (2023).
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Muhibbin. *Politik Kyai Vs Politik Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Munir, Misbahul. “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 35.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 2 (2021).
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.